


	<b>UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN</b>	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.23
		Tanggal :03 JUNI 2016
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Pertanian:</b></p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian”</p> <p><b>Misi Fakultas Pertanian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian.</li> <li>2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.</li> <li>3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.</li> <li>4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan</li> <li>5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>Tujuan penyusunan manual penetapan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual penetapan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang dinyatakan dalam rumusan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Tim.</li> <li>2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang</li> </ol>

	<p>berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari sistem pendanaan secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas</li> <li>3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.</li> </ol>
<b>5.Langkah-Langkah atau Prosedur Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Pengelolaan PKM</li> <li>2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar pengelolaan PKM berdasarkan hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Tim merumuskan standar pengelolaan PKM berdasar hasil kajian dan disesuaikan RIP dan RPJP</li> <li>4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap Standar pengelolaan PKM yang telah dirumuskan</li> <li>5. Tim melakukan penetapan Standar pengelolaan PKM</li> <li>6. Tim melakukan sosialisasi Standar pengelolaan PKM</li> </ol>
<b>6.Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sebagai perancang dan koordinator,</li> </ol>

<b>Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, sertadosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.</li> </ol>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</li> <li>2. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>3. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>4. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>5. SOP pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaporan hasil penelitian.</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</li> </ol>